



**BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 744.05/KEP.163-KESRA/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR  
744.05/KEP.273-KESRA/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
FORUM KABUPATEN CIANJUR SEHAT**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pembentukan Forum Kabupaten Cianjur Sehat telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 744.05/Kep.273-Kesra/2022;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan kepengurus Pembentukan Forum Kabupaten Cianjur Sehat, maka Keputusan Bupati Cianjur sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 744.05/Kep.273-Kesra/2022 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Cianjur Sehat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4591);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cianjur Sehat (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 22);
12. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 744.05/Kep.273-Kesra/2022 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Cianjur Sehat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 744.05/KEP.273-KESRA/2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN CIANJUR SEHAT.

KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 744.05/Kep.273-Kesra/2022 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Cianjur Sehat, diubah sebagai berikut :

KESATU : Membentuk Forum Kabupaten Cianjur Sehat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada Tanggal 4 Mei 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 744.05/KEP.163-KESRA/2023  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI  
CIANJUR NOMOR 744.05/  
KEP.273- KESRA/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
FORUM KABUPATEN  
CIANJUR SEHAT

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KABUPATEN CIANJUR SEHAT**

Ketua : Hj. Anita Sincayani Herman  
Wakil Ketua : Dr. Yusuf Nugraha  
Sekretaris : Dra. Enung Sri Hayati, MP  
Wakil Sekretaris : Eni Sakinah  
Bendahara : Hj. Neni Triyana, Se  
Wakil Bendahara : Rini Mariani

**Seksi Organisasi**

Ketua : Rostiani Dewi  
Anggota : 1. Hartanti Sulistia Ningrum, S.P  
2. Hj. Lilis Mulyani

**Seksi Kerjasama**

Ketua : Dewi Kartikasari  
Anggota : 1. Sumitra Irawan  
2. Ir. H. Suroyo

**A. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri**

Ketua : Niswan Purwenti, SE  
Anggota : 1. Wina Tora  
2. Rini Maruto  
3. Winarti Lengka

**B. Tatanan Pemukiman Dan Rumah Ibadat**

Ketua : Hj. Yanti Sususanti  
Anggota : 1. Siti Amelia  
2. E. Muhiban  
3. Rizal Oktaviandhika, SE

### C. Tatanan Pasar Rakyat

Ketua : Heni Iriani  
Anggota : 1. Hj. Enok Nurhayati  
2. Irna Marlina Ramli, S.P  
3. Niko Paris

### D. Tatanan Satuan Pendidikan

Ketua : Hj. Yayah Syamsiah, S.Pd  
Anggota : 1. Ade Supartini  
2. Mamay Amalia  
3. Erni Wardani

### E. Tatanan Pariwisata

Ketua : Nurhayati  
Anggota : 1. M. Agung Prayitno  
2. Eka Kurnia Wulan  
3. Nabila

### F. Tatanan Transportasi Dan Tertib Lalulintas

Ketua : Reno Muhamad Afrian  
Anggota : 1. Miftahudin  
2. Ujang Mulyadi

### G. Tatanan Perkantoran Dan Perindustrian

Ketua : Sri Rejeki  
Anggota : 1. Yiyis  
2. Komariah  
3. Yusuf Tajiri

### H. Tatanan Perlindungan Sosial

Ketua : Ai Rusmiati  
Anggota : 1. Pery  
2. Eli Yulianti  
3. Yanto Suryanto

I. Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana

Ketua : Chaidir Ilham

Anggota : 1.Hadian Nurfajar

2.Nur Muhammad Rafly Ramadhan

3.Ady Abdul Aziz

Ditetapkan di Cianjur

Pada Tanggal **4 Mei 2023**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN